



PUTUSAN

Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ZULFANI ARIANTO
PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR;

Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ilham No.99 RT.01 RW.02 Kel. Air Dingin Kec.
Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Nama lengkap : HARIANTO
AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO ;

Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ilham No.78 RT.01 RW.02 Kel. Air Dingin Kec.
Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR,
ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bi SUGIARTO ditahan dalam
tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 471/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR bersama dengan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bi SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR bersama dengan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bi SUGIARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu lembar STNK sepeda motor merk HONDA Nopol BM 5636 AAW An. SUNDARI dengan nomor rangka MH1JM8114LK001198 dan nomor mesin JM81E-1001116.
 - satu buah kunci merk HONDA.

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



Dikembalikan kepada saksi YUHELMI Als EMI (Korban)

- satu helai baju jenis HOODIE warna abu-abu.
- dua helai celana jeans warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Para Terdakwa tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR bersama dengan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Bakti (depan warung harian) Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat itu saksi korban Yuhelmi Als Emi Binti Sidiagus memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5636 AAW warna hitam miliknya didepan warung harian dengan mematikan mesin motor namun saksi Emi lupa menutup pengaman kunci stop kontak, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi Emi masuk kedalam warung dan sekitar 15 menit kemudian saksi Emi kembali ke parkiran sepeda motor dan melihat sepeda motornya telah hilang dan saksi Emi panik meminta pertolongan dan menanyakan kepada warga sekitar apakah ada yang melihat sepeda motor miliknya.

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Emi meminta bantuan warga untuk melihat atau mengecek CCTV yang terekam kearah jalan tempat sepeda motor saksi Emi diparkirkan dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di samping sepeda motor saksi Emi dan terdakwa II turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T yang telah dimodifikasi milik terdakwa I dan terdakwa I sengaja menutupi perbuatan terdakwa II kemudian setelah terdakwa II berhasil membuka paksa kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Emi tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa secara beriring-iringan oleh para terdakwa kearah rumah terdakwa I.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa I kemudian terdakwa I memposting sepeda motor tersebut untuk dijual melalui PJBO dan mendapatkan pembeli yang akan membeli motor tersebut dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi di daerah Kandis yang mana terdakwa I membawa sendiri motor Honda Beat tersebut untuk dijualkan di Kandis sementara terdakwa II menunggu dirumah terdakwa I
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa I kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan membagi uang hasil penjualan kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR bersama dengan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO tersebut mengakibatkan Saksi YUHELMI Als EMI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi YUHELMI Als EMI Binti SIDIAGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di depan warung harian yang berada di Jl. Bakti Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



-- -Bahwa yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Tahun 2020 warna Hitam Nomor Plat BM 5636 AAW, An. SUNDARI nomor rangka : MH1JM8114LK001198, dan nomor mesin : JM81E-1001116.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut.

-- -Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan warung harian yang berada di Jl. Bakti Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib dan saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang atau dicuri pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.15 wib.

-----Bahwa kondisi sepeda motor saksi saat itu telah terkunci stang namun penutup kunci kontak sepeda motor tersebut saksi lupa apakah sudah ditutup atau belum ditutup.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Tahun 2020 warna Hitam Nomor Plat BM 5636 AAW, An. SUNDARI nomor rangka : MH1JM8114LK001198, dan nomor mesin : JM81E-1001116 milik saksi di depan warung harian yang berada di Jl. Bakti Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu saksi masuk ke dalam warung harian tersebut untuk membeli ayam dan kentang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi keluar dari warung harian tersebut dan melihat sepeda motor saksi telah hilang akibat dicuri oleh orang lain. Setelah itu saksi bertanya kepada warga sekitar dan mengatakan kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengambil sepeda motor saksi tersebut yang mana warga tersebut mengira bahwa sepeda motor saksi tersebut merupakan milik 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut. Dapat saksi jelaskan kondisi sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan telah terkunci stang namun penutup kunci kontak sepeda motor tersebut saksi lupa apakah sudah ditutup atau belum ditutup. Akibat kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

-- Bahwa Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdri YULIANA PUTRI.

-----Bahwa Kunci sepeda motor saksi bawa masuk ke dalam warung harian tersebut sedangkan STNK dan BPKB nya saksi tinggalkan di rumah saksi.

-----Bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut ada CCTV dan terlihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal melakukan pencurian sepeda motor saksi.

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada warga sekitar dan memberitahukan kepada anak saksi yang bernama sdri YULIANA PUTRI.

-----Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULIANA PUTRI Als ULI Binti NASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib di depan warung harian yang berada di Jl. Bakti Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

----Bahwa sdri YUHELMI mengalami kehilangan sepeda motor akibat dicuri oleh orang yang tidak dikenal.

----Bahwa yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Tahun 2020 warna Hitam Nomor Plat BM 5636 AAW, An. SUNDARI nomor rangka : MH1JM8114LK001198, dan nomor mesin : JM81E-1001116.

-- -Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat saksi mengetahui dari orang tua saksi yang bernama sdri YUHELMI yang mengatakan bahwa telah kehilangan sepeda motor merk HONDA Beat Tahun 2020 warna Hitam Nomor Plat BM 5636 AAW, An. SUNDARI nomor rangka : MH1JM8114LK001198, dan nomor mesin : JM81E-1001116. Kemudian saat itu saksi langsung menuju ke TKP untuk melihat CCTV di apotik seberang warung harian tersebut dan benar adanya bahwa motor sdri YUHELMI telah dicuri. Dalam video CCTV tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mencuri sepeda motor sdri YUHELMI tersebut Akibat kejadian tersebut saksi melapor ke pihak yang berwajib.

----Bahwa pelaku terlihat di dalam rekaman CCTV melakukan pencurian sepeda motor milik sdri YUHELMI.

-- -Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada petugas apotik untuk melihat rekaman CCTV bersama sdri YUHELMI, setelah itu melapor ke pihak yang berwajib.

-----Bahwa kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR**, dan **Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO** di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, yang

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



mana padapokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR:**

- Bahwa terdakwa diperiksa tanpa didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : M81E-1001116 bersama sdr. HARIANTO AFRINALDI Als ARI.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HARIANTO AFRINALDI Als ARI melakukan pencurian terhadap 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116 yaitu pada Bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bakti dekat Warung Harian Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116 tersebut.
- Bahwa adapun masing-masing peran kami yaitu Tersangka yang menunggu disebelah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116, sedangkan sdr. HARIANTO AFRINALDI Als ARI berperan sebagai pemetik / Eksekutor.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara Terdakwa menunggu disebelah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116 untuk menghalangi apabila ada orang yang melihat, lalu sdr. HARIANTO AFRINALDI Als ARI yang eksekusi sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah dimodifikasi dengan paksa dan setelah sepeda motor hidup kami pergi melarikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa situasi dan kondisi disekitar Jl. Bakti Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu tidak terlalu ramai.

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah melakukan curanmor bersama dengan sdr ARI sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.
- Bahwa kunci T yang sudah dimodifikasi tersebut Terdakwa buang ke tempat sampah karena ada razia RT setempat saat Terdakwa bermain warnet dan sudah di cek ke tempat sampah tersebut ternyata kunci T tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa setelah kami mendapatkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui akun Facebook di Marketplace dan ada orang yang ingin membeli sepeda motor dengan harga Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan, selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai orang yang membeli sepeda motor hasil pencurian di Tapung Hilir. Dan setelah sepeda motor dijual Terdakwa bagi rata dengan sdr. HARIANTO AFRINALDI Als ARI sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya bahan bakar dan travel ke Pekanbaru.
- Bahwa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Terdakwa II. **HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO :**

- Bahwa terdakwa diperiksa tanpa didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : M81E-1001116 bersama sdr. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA melakukan pencurian terhadap 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116 yaitu pada Bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bakti dekat Warung Harian Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116 tersebut.
- Bahwa adapun masing-masing peran kami yaitu ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA yang menunggu disebelah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemetik / Eksekutor.
- Bahwa adapun cara kami melakukan pencurian yaitu dengan cara ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA menunggu disebelah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : M81E-1001116 untuk menghalangi apabila ada orang yang melihat, lalu Terdakwa yang eksekusi sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah dimodifikasi dengan paksa dan setelah sepeda motor hidup kami pergi melarikan sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa melakukan pencurian posisi sepeda motor terparkir dipinggir jalan dan stang motor tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa situasi dan kondisi disekitar Jl. Bakti Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu tidak terlalu ramai.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan curanmor bersama dengan sdr PUTRA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.
- Bahwa kunci T yang sudah dimodifikasi tersebut terakhir dikuasai oleh sdr PUTRA namun dari keterangan sdr PUTRA bahwa kunci T tersebut telah di buang ke tempat sampah dan sudah di cek ke tempat sampah tersebut ternyata kunci T tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa setelah kami mendapatkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116, selanjutnya kami pergi ke Jl. Tengku Bey dekat lapangan bola. Kemudian yang menjual sepeda motor adalah sdr. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA melalui akun Facebook di Marketplace milik ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA. Setelah ada pembeli selanjutnya sdr. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA yang membawa sepeda motor tersebut ke pembeli, sedangkan Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa terhadap 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (Plat tidak ingat), No. Rangka : MH1JM8114LK001198, No. Mesin : JM81E-1001116 dijual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



dimana saya mendapat bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA Nopol BM 5636 AAW An. SUNDARI dengan nomor rangka MH1JM8114LK001198 dan nomor mesin JM81E-1001116.
- 1 (satu) buah kunci merk HONDA.
- 1 (satu) helai baju jenis HOODIE warna abu-abu.
- 2 (dua) helai celana jeans warna biru dongker.

Dan barang bukti diatas merupakan barang bukti dalam perkara lain atas nama Sutrisno Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

✓ Bahwa benar berawal saat itu saksi korban Yuhelmi Als Emi Binti Sidiagus memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5636 AAW warna hitam miliknya didepan warung harian dengan mematikan mesin motor namun saksi Emi lupa menutup pengaman kunci stop kontak, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi Emi masuk kedalam warung dan sekitar 15 menit kemudian saksi Emi kembali ke parkiran sepeda motor dan melihat sepeda motornya telah hilang dan saksi Emi panik meminta pertolongan dan menanyakan kepada warga sekitar apakah ada yang melihat sepeda motor miliknya.

✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Emi meminta bantuan warga untuk melihat atau mengecek CCTV yang terekam kearah jalan tempat sepeda motor saksi Emi diparkirkan dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di samping sepeda motor saksi Emi dan terdakwa II turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T yang telah dimodifikasi milik terdakwa I dan terdakwa I sengaja menutupi perbuatan terdakwa II kemudian setelah terdakwa II berhasil membuka paksa kunci kontak sepeda motor

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



Honda Beat milik saksi Emi tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa secara beriring-iringan oleh para terdakwa ke arah rumah terdakwa I.

✓ Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I memposting sepeda motor tersebut untuk dijual melalui PJBO dan mendapatkan pembeli yang akan membeli motor tersebut dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi di daerah Kandis yang mana terdakwa I membawa sendiri motor Honda Beat tersebut untuk dijual di Kandis sementara terdakwa II menunggu di rumah terdakwa I.

✓ Bahwa benar setelah terdakwa I berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa I kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan membagi uang hasil penjualan kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

✓ Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR bersama dengan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO tersebut mengakibatkan Saksi YUHELMI Als EMI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Unsur yang untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa **Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR**, dan **Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO** yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Para Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Para Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Para Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Para Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap berawal saat itu saksi korban Yuhelmi Als Emi Binti Sidiagus memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5636 AAW warna hitam miliknya didepan warung harian dengan mematikan mesin motor namun saksi Emi lupa menutup pengaman kunci stop kontak, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi Emi masuk kedalam warung dan sekitar 15 menit kemudian saksi Emi kembali ke parkiran sepeda motor dan melihat sepeda motornya telah hilang dan saksi Emi panik meminta pertolongan dan menanyakan kepada warga sekitar apakah ada yang melihat sepeda motor miliknya. Setelah kejadian tersebut saksi Emi meminta bantuan warga untuk melihat atau mengecek CCTV yang terekam kearah jalan tempat sepeda motor saksi Emi diparkirkan dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di samping sepeda motor saksi Emi dan terdakwa II turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T yang telah dimodifikasi milik terdakwa I dan terdakwa I sengaja menutupi perbuatan terdakwa II kemudian setelah terdakwa II berhasil membuka paksa kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Emi tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa secara beriring-iringan oleh para terdakwa kearah rumah terdakwa I. Setelah sampai di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I memposting sepeda motor tersebut untuk dijual melalui PJBO dan mendapatkan pembeli yang akan membeli motor tersebut dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi di daerah Kandis yang mana terdakwa I membawa sendiri motor Honda Beat tersebut untuk dijualkan di Kandis sementara terdakwa II menunggu di rumah terdakwa I. Setelah terdakwa I berhasil menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa I kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan membagi uang hasil penjualan kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Menimbang, akibat Perbuatan Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR bersama dengan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin SUGIARTO tersebut mengakibatkan Saksi YUHELMI Als EMI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA Nopol BM 5636 AAW An. SUNDARI dengan nomor rangka MH1JM8114LK001198 dan nomor mesin JM81E-1001116, dan 1 (satu) buah kunci merk HONDA tersebut adalah milik saksi YUHELMI ALS EMI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya. Yang mana Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5636 AAW warna hitam, tanpa diizinkan oleh saksi YUHELMI ALS EMI dan dilakukan dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR dan HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bi SUGIARTO, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5636 AAW warna hitam milik saksi YUHELMI ALS EMI. mereka lakukan berdua dan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4. yang untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya surat, petunjuk, serta barang bukti yang menyatakan bahwa benar dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di samping sepeda motor saksi Emi dan terdakwa II turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T yang telah dimodifikasi milik terdakwa I dan terdakwa I sengaja menutupi perbuatan terdakwa II kemudian setelah terdakwa II berhasil membuka paksa kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Emi tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa secara beriringan oleh para terdakwa ke arah rumah terdakwa I;

Menimbang, barang yang berhasil diambil kedua pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5636 AAW warna hitam oleh para terdakwa dengan mencongkel atau merusak kunci motor tersebut dengan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Para Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim,

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti sebagaimana surat persetujuan penyitaan oleh ketua pengadilan negeri Pekanbaru berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA Nopol BM 5636 AAW An. SUNDARI dengan nomor rangka MH1JM8114LK001198 dan nomor mesin JM81E-1001116, 1 (satu) buah kunci merk HONDA, 1 (satu) helai baju jenis HOODIE warna abu-abu, 2 (dua) helai celana jeans warna biru dongker, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULFANI ARIANTO PUTRA Als PUTRA Bin ZULFAN ZAINIR, dan Terdakwa II. HARIANTO AFRINALDI Als ARI Bin

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



SUGIARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA Nopol BM 5636 AAW An. SUNDARI dengan nomor rangka MH1JM8114LK001198 dan nomor mesin JM81E-1001116.
- 1 (satu) buah kunci merk HONDA;

Dikembalikan kepada saksi YUHELMI Als EMI (Korban).

- 1 (satu) helai baju jenis HOODIE warna abu-abu.
- 2 (dua) helai celana jeans warna biru dongker.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juli 2024**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Teleconference pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRENE WISMERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **DESSY AZIMAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum..

AHMAD FADIL, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr



Dir
putu



utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

IRENE WISMERI, S.H.

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)